



**PENETAPAN**

**Nomor 1640/Pdt.P/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**I.** Nama : **Khoirul Umam**  
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 11 April 1984  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK (otomotif)  
Status : Menikah  
Alamat : Jalan Keputih Timur Jaya 1 No. 9 Sukolilo  
Surabaya.

**II.** Nama : **Ulfah Maharani**  
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 25 November 1994  
Umur : 27 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Status : Menikah  
Alamat : Jalan Keputih Timur Jaya 1 No. 9 Sukolilo  
Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengarkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon secara lisan tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby;
- 2.-----  
Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby harus dihentikan;
- 3.-----  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan;
- 4.-----  
Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021**, oleh : **Ojo Sumarna, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : **Ervin A. Wulan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ERVIN A. WULAN, S.H.,M.H.**

**OJO SUMARNA, S.H., M.H.**

**Biaya - Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
+		

---

**Jumlah**

**Rp. 120.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah);**

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)